



BUPATI ACEH TAMIANG
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 33 TAHUN 2020

TENTANG
IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTIKORUPSI PADA SATUAN PENDIDIKAN
DASAR DI KABUPATEN ACEH TAMIANG

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TAMIANG

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi guna optimalisasi Sumber Daya Manusia terkait pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Kabupaten Aceh Tamiang yang meliputi peserta didik, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang memiliki karakter antikorupsi;
 - b. bahwa dengan pendidikan antikorupsi diharapkan dapat melibatkan peserta didik, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dalam gerakan antikorupsi, serta membangun perilaku dan budaya antikorupsi guna membantu mengoptimalkan upaya pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang dalam pencegahan tindak pidana korupsi di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tamiang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Implementasi Pendidikan Antikorupsi pada Satuan Pendidikan Dasar di Kabupaten Aceh Tamiang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

2. Undang-Undang ...

PERATURAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 23 TAHUN 2020

TENTANG
IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTIKORUPSI PADA SATUAN PENDIDIKAN
DASAR DI KABUPATEN ACEH TAMIANG

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ALAS RAHMAT ALAH YANG MAHA KUUSA

RUPATI ACEH TAMIANG

a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi guna optimalisasi Sumber Daya
Manusia terkait pencegahan Tindak Pidana Korupsi di
Kabupaten Aceh Tamiang yang meliputi peserta didik,
tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang
memiliki karakter anti-korupsi;

b. bahwa dengan pendidikan anti-korupsi diharapkan
dapat memberikan peserta didik tenaga pendidik dan
tenaga kependidikan dalam gerakan anti-korupsi, serta
membangun perilaku dan budaya anti-korupsi guna
membantu mengoptimalkan upaya pemerintahan
Kabupaten Aceh Tamiang dalam pencegahan tindak
pidana korupsi di lingkungan Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Aceh Tamiang;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Implementasi
Pendidikan Anti-korupsi pada Satuan Pendidikan
Dasar di Kabupaten Aceh Tamiang;

Meningat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140),
Lampiran Lembaran Negara Republik Indonesia
(Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun
1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4176);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 198);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1072);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan Formal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 782);
12. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Aceh Tahun 2008 Nomor 05, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 15);
13. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 44);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTIKORUPSI PADA SATUAN PENDIDIKAN DASAR DI KABUPATEN ACEH TAMIANG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Tamiang.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten Aceh Tamiang.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tamiang.
4. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah perangkat Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang.
5. Dinas daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.

6. Kepala ...

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Daerah Kabupaten aceh Tamiang.
7. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal dan nonformal, meliputi Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama, dan Pusat Kegiatan Belajar Mandiri (PKBM).
8. Peserta Didik adalah peserta didik pada jenjang pendidikan dasar.
9. Tenaga Pendidik adalah tenaga pendidik pada jenjang pendidikan dasar.
10. Tenaga Kependidikan adalah tenaga kependidikan pada jenjang pendidikan dasar.
11. Integritas adalah keselarasan pikiran, perasaan, ucapan dan tindakan dengan nilai-nilai universal.
12. Implementasi adalah penerapan/pelaksanaan rencana yang telah disusun secara terperinci.
13. Integrasi adalah Pemuatan nilai-nilai karakter dalam mata pelajaran tertentu yang diajarkan di sekolah dalam pelaksanaannya menjadi kesatuan yang utuh.
14. Inseri adalah penyisipan intisari nilai-nilai dalam proses pembelajaran.
15. Pendidikan Antikorupsi adalah satu kesatuan dari pendidikan karakter yang merupakan proses untuk menguatkan sikap antikorupsi dalam diri peserta didik, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai landasan hukum Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi di Kabupaten Aceh Tamiang.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia yang memiliki karakter Antikorupsi yang meliputi peserta didik, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.

   BAB III ... 

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi;
- b. Pelaksana Implementasi Pendidikan Antikorupsi;
- c. Kerja sama;
- d. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan; dan
- e. Pembiayaan.

BAB IV
IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTIKORUPSI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

Implementasi Pendidikan Antikorupsi dilaksanakan dengan menerapkan nilai-nilai Antikorupsi, meliputi :

- a. Ketaqwaan;
- b. kejujuran;
- c. tanggungjawab;
- d. kesederhanaan;
- e. kepedulian;
- f. kemandirian;
- g. disiplin;
- h. keadilan;
- i. kerja keras; dan
- j. keberanian.

Pasal 6

Implementasi Pendidikan Antikorupsi dilaksanakan kepada :

- a. Peserta Didik;
- b. Tenaga Pendidik;
- c. Tenaga Kependidikan.

   Bagian ... 

Bagian Kedua
Peserta Didik, Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pasal 7

- (1) Implementasi Pendidikan Antikorupsi pada Peserta Didik, Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, huruf b dan huruf c, untuk sektor pendidikan formal dilaksanakan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah pertama atau sederajat melalui intrakurikuler, kokurikuler dan ekstrakurikuler.
- (2) Implementasi Pendidikan Antikorupsi pada Peserta Didik, Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, huruf b dan huruf c, untuk sektor pendidikan nonformal dilaksanakan pada pendidikan nonformal yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten.

Pasal 8

Komponen Implementasi Pendidikan Antikorupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, meliputi :


- a. materi pendidikan Antikorupsi disampaikan pada jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah Pertama atau sederajat;
- b. melakukan insersi dan/atau integrasi materi pendidikan Antikorupsi;
- c. pendidik pada jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah Pertama atau sederajat melaksanakan proses pembelajaran dengan mengintegrasikan materi pendidikan Antikorupsi pada satuan pendidikan;
- d. melaksanakan publikasi terhadap Implementasi Pendidikan Antikorupsi.

Pasal 9

Implementasi Pendidikan Antikorupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, merupakan penerapan pendidikan Antikorupsi yang disisipkan pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (Pkn), sehingga tidak menambah mata pelajaran baru.

Pasal 10

Komponen Implementasi Pendidikan Antikorupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, meliputi :

a. regulasi ...


- a. regulasi Implementasi Pendidikan Antikorupsi pada jenjang Sekolah Dasar dan Menengah Pertama atau sederajat sebagai dasar pelaksanaan setiap satuan pendidikan;
- b. anggaran yang memadai untuk pelaksanaan Implementasi Pendidikan Antikorupsi pada jenjang Sekolah Dasar dan Menengah Pertama atau sederajat;
- c. membentuk satuan khusus atau kelompok kerja yang memadai dalam mengimplementasikan Insersi Pendidikan Antikorupsi pada jenjang Sekolah Dasar dan Menengah Pertama atau sederajat;
- d. Tenaga Pendidik yang kompeten dalam menyelenggarakan kegiatan Pembelajaran Pendidikan Antikorupsi pada jenjang Sekolah Dasar dan Menengah Pertama atau sederajat;
- e. monitoring dan evaluasi pelaksanaan Implementasi Pendidikan Antikorupsi pada jenjang Sekolah Dasar dan Menengah Pertama atau sederajat; dan
- f. melaksanakan publikasi terhadap Implementasi Pendidikan Antikorupsi pada jenjang Sekolah Dasar dan Menengah Pertama atau sederajat.

Pasal 11

Langkah Implementasi Pendidikan Antikorupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, meliputi :

- a. inisiatif merancang, yaitu :
 1. menganalisa kompetensi dasar mata pelajaran Pendidikan dan Kewarganegaraan (Pkn) yang relevan dengan tindakan Antikorupsi dengan menetapkan tujuan pembelajaran beserta indikator pencapaian kompetensinya dan menetapkan substansi (sikap-pengetahuan-keterampilan) yang akan dibelajarkan;
 2. menyusun pengalaman belajar untuk mencapai kompetensi yang menjadi tujuan dengan menentukan aktivitas yang dilakukan agar Peserta Didik memahami, sadar, dapat mempraktekkan dan konsisten serta terbiasa mengamalkan di kelas, sekolah, keluarga dan masyarakat;
 3. memilih media (berupa referensi, permainan, film, pengalaman nyata dalam kehidupan) yang relevan untuk mendukung aktivitas sehingga menguatkan pengalaman belajar dan membiasakan pengamalan; dan
 4. menyusun ...



4. menyusun ... 

4. menyusun alat penilaian yang sesuai dengan tujuan/kompetensi yang akan dicapai mengacu pada indikator untuk mengendalikan proses pembelajaran, mengukur ketercapaian kompetensi Peserta Didik secara periodik, melibatkan pihak lain dalam memvalidasi hasil penilaian pencapaian kompetensi serta membuat sistem aplikasi yang menjadi pangkalan data yang menggambarkan perkembangan pencapaian hasil belajar.
- b. mengikutsertakan Peserta Didik, Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam kegiatan pembelajaran termasuk melibatkan panca indera melalui aktivitas yang menarik dan menyenangkan.
- c. menyiapkan jejaring dengan meluaskan pembelajaran Antikorupsi ke sekolah dengan melibatkan semua pihak melalui :
 1. menyatukan pemahaman Implementasi Pendidikan Antikorupsi bagi seluruh guru Pendidikan Kewarganegaraan (Pkn) di sekolah;
 2. membangun sinergi untuk mengefektifkan penguatan pendidikan Antikorupsi di tingkat sekolah antara Guru Pendidikan Kewarganegaraan (Pkn)/Guru Kelas dengan Guru lain di satu sekolah;
 3. membangun sinergi dan berbagi praktek terbaik pendidikan Antikorupsi antar Guru Pendidikan Kewarganegaraan (Pkn)/ Guru Kelas dalam Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP)/Kelompok Kerja Guru (KKG);
 4. membangun sinergi antara sekolah (Guru Pendidikan Kewarganegaraan (Pkn)/Wali Kelas/Guru Kelas) dengan orang tua/wali;
 5. membangun sinergi antara sekolah dan lingkungan; dan
 6. membangun sinergi antara guru Pendidikan Kewarganegaraan (Pkn)/Wali Kelas/Guru Kelas dengan kelompok profesional lainnya.

Pasal 12

- (1) Implementasi Pendidikan Antikorupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dilaksanakan oleh guru mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (Pkn).
- (2) Guru Pendidikan Kewarganegaraan (Pkn) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
 - a. inisiatif merancang, merencanakan dengan sebaik-baiknya, membuat format sesuai kebutuhan;

b. membuat ... 

- b. membuat aktivitas yang menarik dan menyenangkan serta melibatkan semua indera Peserta Didik, dan
 - c. menyiapkan jejaring yang meluaskan pembelajaran Antikorupsi di sekolah dengan melibatkan semua pihak.
- (3) Guna kelancaran Pendidikan Antikorupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sekolah wajib melakukan koordinasi secara berkala atau sesuai dengan kebutuhan dan melaporkan kepada Kepala Dinas.
 - (4) Bupati melalui Dinas melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala atau sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan Pendidikan Antikorupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB V KERJASAMA

Pasal 13

- (1) Dalam rangka Implementasi Pendidikan Antikorupsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati, Pemerintah Kabupaten dapat melakukan kerjasama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya serta Pihak Ketiga.
- (2) Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diantaranya Komisi Pemberantasan Korupsi, Kementerian/Lembaga dan Instansi Vertikal di Provinsi Aceh dan/atau di Daerah.
- (3) Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Pemerintah Provinsi Aceh atau Pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diantaranya Pemerintah Provinsi selain Pemerintah Provinsi Aceh dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (4) Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi perseorangan, badan usaha yang berbadan hukum, organisasi kemasyarakatan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelaksanaan kerjasama dalam rangka Implementasi Pendidikan Antikorupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Implementasi Pendidikan Antikorupsi dilakukan oleh Bupati.
- (2) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi Bupati dapat membentuk Tim atau satuan tugas yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (3) Tim atau satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melibatkan Inspektorat Kabupaten Aceh Tamiang dan instansi terkait lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 15

Pelaporan atas hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 disampaikan kepada Bupati selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sekali.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 16

Pembiayaan penyelenggaraan Implementasi Pendidikan Antikorupsi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang dan sumber lainnya yang sah serta tidak mengikat.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal, 6 Oktober 2020 M
19 Shafar 1442 H


BUPATI ACEH TAMIANG, 


 MURSIL

Diundangkan di Karang Baru
pada tanggal, 6 Oktober 2020 M
19 Shafar 1442 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TAMIANG, 



BASYARUDDIN